



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru diperlukan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan terhadap ketentuan pemberdayaan dan perlindungan nelayan sehingga ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiyaa Ikan Kecil sudah tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu diganti guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
6. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
7. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT).
9. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
12. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usahaprasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di daerah.
15. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
17. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
18. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

19. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan atau pembudi daya kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
20. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan atau pembudi daya berdasarkan kearifan lokal.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai berikut:
 - a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - b. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum dalam kegiatan usaha nelayan dan pembudidaya ikan;
 - c. mewujudkan kemandirian Nelayan dan Nelayan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - d. meningkatkan usaha Nelayan dan Nelayan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil;
 - f. menjamin akses Nelayan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran;

- g. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil; dan
 - h. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan
- (3) Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

BABA IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan;
- b. penyelenggaraan perlindungan Nelayan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan Nelayan;
- d. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil;
- e. kemitraan;
- f. pelaksanaan penangkapan ikan;
- g. pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB V

PERENCANAAN PERLIDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil di Daerah secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;

- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - j. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (4) Untuk penentuan jumlah Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, di dalam pencatatan administrasi kependudukan, dan atau bagi nelayan kecil pembudidaya ikan kecil telah memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 8

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian Usaha Perikanan;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;

- g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Nelayan Kecil serta Pembudi Daya Ikan Kecil termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat kabupaten.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh pemerintah Daerah untuk menghasilkan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam rencana kerja pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 10

Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan; dan
- b. pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil;

Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan nasional dan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten.
- (2) Rencana Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Perlindungan Nelayan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Bentuk Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - b. perlindungan dari resiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran.
 - c. Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui strategi:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh prasarana Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (5) Dalam melakukan Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 13

Dalam menjalankan kewenangannya menyelenggarakan Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 14

Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. prasarana Penangkapan Ikan;
- b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
- c. prasarana pemasaran dan pengolahan.

Pasal 15

- (1) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. tempat pelelangan ikan; dan
 - b. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. saluran pengairan; dan
 - c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan; dan
 - c. instalasi penanganan limbah.

Bagian Ketiga

Kemudahan Memperoleh Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 16

Pemerintah Daerah dengan kewenangannya memberikan kemudahan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil untuk memperoleh sarana Usaha Perikanan.

Pasal 17

Kemudahan pemberian memperoleh sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:

- a. penjaminan kesediaan sarana Usaha Perikanan; dan
- b. pengendalian harga sarana Usaha Perikanan.

Pasal 18

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kepastian Usaha Perikanan, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan

- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dan pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan.

Bagian Kelima

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Resiko yang dihadapi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkap Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dan jenis resiko lain.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran

Pasal 21

Bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. asuransi jiwa;
- b. asuransi keselamatan kerja; dan
- c. asuransi perikanan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil guna meningkatkan kepastian Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjamin.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam melakukan usahanya.

- (2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan di daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. melakukan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 26

Dalam hal adanya permasalahan pada saat menjalankan usahanya, Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil termasuk keluarganya dapat memperoleh fasilitasi dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Bentuk Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan pelaku utama perikanan; dan
 - e. pembiayaan dan permodalan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
- (5) Dalam melakukan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Pendidikan dan memberikan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil; dan
 - b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil serta keluarganya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil, paling sedikit meliputi bidang :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan nelayan dalam menjalankan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan :
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi;
 - b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 30

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil melalui penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pemagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyuluhan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan kepada Nelayan dan Nelayan Kecil di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.
- (2) Penyuluhan kepada Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 32

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.
- (2) Pemenuhan tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan penyuluh bidang perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan Usaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam tahap:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.

Pasal 35

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

- (2) Tata cara pembentukan perjanjian tertulis dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kelima

Penguatan Kelembagaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d yang telah terbentuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kearifan lokal.
- (3) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan mempertimbangkan nelayan tradisional, budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (2) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan Kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 39

Kelembagaan yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah komoditas Perikanan; dan

- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

Bagian Keenam

Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, bagi Nelayan dan Nelayan Kecil di Daerah.
- (2) Pembiayaan dan permodalan pengembangan Usaha Perikanan, dapat dilakukan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (3) Pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam hal memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 42

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b menerapkan prinsip :

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui :
 - a. penyediaan fasilitas pelabuhan perikanan;
 - b. fasilitasi pendirian kelompok usaha bersama;
 - c. fasilitasi pengembangan kelompok usaha bersama menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua
Pelabuhan Perikanan

Pasal 45

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a berfungsi untuk :

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
- m. pengendalian lingkungan.

Bagian Ketiga
Pendirian Kelompok Usaha Bersama

Pasal 46

- (1) Fasilitasi pendirian kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;

- b. pemberian bantuan pembentukan kelompok usaha bersama;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) Kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Koperasi Perikanan

Pasal 47

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kelompok usaha perikanan menjadi Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
- b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
- c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.

Pasal 48

- (1) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.
- (2) Tata cara pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Perempuan pada Keluarga

Pasal 49

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;

- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpisah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan/pembudidaya ikan;
 - c. Koperasi Perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 52

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat mencakup:

- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
- e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

Pasal 53

- (1) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. perdagangan umum;
 - b. bagi hasil; dan
 - c. kerja sama operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 54

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan konservasi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perikanan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencapai tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Nelayan Kecil serta Pembudi Daya Ikan Kecil melalui fasilitasi laporan kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan dan Kelautan (POKMASWAS) yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan kelautan dan perikanan untuk di tindak lanjuti.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.

- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Nelayan Kecil;
 - b. membantu melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Nelayan dan Nelayan Kecil;
 - c. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - d. membantu pengawasan perikanan di Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang membantu Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat penghargaan/plakat; dan/atau
 - b. insentif daerah.
- (3) Insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. fiskal daerah; dan/atau
 - b. nonfiskal daerah.
- (4) Bentuk insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah;

- (5) Bentuk insentif non fiskal daerah berupa kemudahan perizinan Daerah terkait dengan sektor perikanan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemberian penghargaan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pendanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 59

Pelaku usaha dapat memberikan pendanaan Pemberdayaan Nelayan di Daerah melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Nelayan Kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1(satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Desember 2022
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (24-153 /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

I. UMUM

Sesuai dengan tujuan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan diarahkan antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Kondisi Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas kepulauan dan daratan memiliki potensi laut yang sangat besar. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut menjadi penting, karena sektor ini merupakan salah satu andalan perikanan di Kabupaten Kotabaru

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam telah mendapatkan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan di daerah, serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Disamping itu, pendapatan nelayan dan pembudi daya ikan di Kabupaten Kotabaru belum begitu tinggi yang berdampak langsung kepada keluarga nelayan dan pembudi daya ikan. Pengolahan hasil tangkapan biasanya dilakukan dengan pengolahan yang sangat sederhana/tradisional dan dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah sehingga sangat sulit dapat mendukung ekonomi keluarganya.

Oleh karenanya, sangat perlu ada upaya peningkatan tingkat pendapatan nelayan tersebut melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dimaksud, sehingga dapat menaikkan harkat dan martabatnya dengan menjadikan pekerjaan sebagai nelayan sebagai pekerjaan yang menjanjikan, menarik minat untuk menekuni pekerjaan di bidang itu. Dan keterbukaan lapangan kerja. Segalanya tadi tentu akan menuju sasaran akhir, yakni bertumbuh kembangnya usaha pembudi daya ikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan penyelenggaraan perlindungan Nelayan; penyelenggaraan pemberdayaan Nelayan; penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil; kemitraan; pelaksanaan penangkapan ikan; pengawasan; peran serta masyarakat; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah

penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 17

KABUPATEN KOTABARU